



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 35

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Membaca : 1. Surat Bupati Nias Nomor 100.3/2281/Setda-Hkm/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Permohonan Persetujuan Tertulis untuk penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan Rancangan Peraturan Bupati Nias;
2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 100.3.3.2/11471/2024 tanggal 18 Oktober 2024 hal Permohonan Persetujuan Tertulis untuk penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan Rancangan Peraturan Bupati Nias;
3. Bukti Tertulis secara Elektronik pada Aplikasi e-perda Kementerian Dalam Negeri tanggal 18 Oktober 2024, menjelaskan jenis Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD (Induk, Perubahan, Pertanggungjawaban, Pergeseran) tidak memerlukan persetujuan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/526/KPTS/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 30 Seri A);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 31 Seri E);
25. Peraturan Bupati Nias Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 295 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 323 Seri E);

Memperhatikan: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Nias Nomor 170/06/P/DPRD/2024 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 982.946.691.495,83
b. Belanja	<u>Rp. 952.210.002.846,75</u>
Surplus/defisit	<u>Rp. 30.736.688.649,08</u>
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp. 92.740.755.962,78
- Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 92.740.755.962,78</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023	Rp. 123.477.444.611,86

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.17.887.232.690,83 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan..... | Rp. | 965.059.458.805,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>982.946.691.495,83</u> |
| Selisih lebih/(kurang) .. | | Rp. 17.887.232.690,83 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.58.049.455.958,25 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 1.010.259.458.805,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>952.210.002.846,75</u> |
| Selisih lebih/(kurang) ... | | Rp. 58.049.455.958,25 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.75.936.688.49,08 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. | (45.200.000.000,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>30.736.688.649,08</u> |
| Selisih lebih/(kurang) .. | | Rp. 75.936.688.49,08 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.47.540.755.962,78 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 45.200.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>92.740.755.962,78</u> |
| Selisih lebih/(kurang) .. | | Rp. 47.540.755.962,78 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------------|-------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) ... | | Rp. 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.47.540.755.962,78 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan... | Rp. | 45.200.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>92.740.755.962,78</u> |
| Selisih lebih/(kurang) .. | | Rp. 47.540.755.962,78 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 92.606.367.464,10
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 123.477.444.611,86

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 2.108.126.497.044,43
b. Jumlah kewajiban	Rp. 44.691.091.218,20
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 2.063.435.405.826,23

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp. 844.908.172.600,34
b. Jumlah Beban Operasi	Rp. 728.565.237.879,33
c. Surplus (Defisit) - LO	Rp. 116.342.934.721,01

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023.....	Rp. 92.671.106.969,10
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 224.901.076.959,08
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (194.164.388.310,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 134.388.498,68
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (64.739.505,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp. 123.477.444.611,86

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.902.472.441.655,59
b. Ekuitas Akhir	Rp. 2.063.435.405.826,23

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V Neraca;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 18 Oktober 2024

Pjs. BUPATI NIAS,

ttd

YULIANI SIREGAR

Diundangkan di Gido
pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR 35 SERI : A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS (2-130/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diatur ketentuan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan, menyusun laporan keuangan yang memuat :

- 1). Laporan Realisasi Anggaran;
- 2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3). Neraca;
- 4). Laporan Operasional;
- 5). Laporan Arus Kas; dan
- 6). Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7). Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebelum dilakukannya laporan keuangan tersebut kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan, juga dapat dilakukan pemeriksaan internal.

Berdasarkan urgensi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa “Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai asas umum pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 63